



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-45/PK/PK.2/2021 30 April 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021

Yth. Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
di tempat

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka meningkatkan tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.
2. Pembayaran THR bagi ASN yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Pensiunan, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, Pejabat Negara dan pejabat dan pegawai lain sebagaimana yang ditetapkan oleh PP didanai dari APBN. Sementara pembayaran THR bagi ASN yang bekerja pada Pemerintahan Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didanai dari APBD.
3. Dalam rangka pemantauan penetapan Peraturan Kepala Daerah dan pelaksanaan pembayaran THR di daerah sesuai dengan ketentuan PP tersebut, mohon kiranya Pemerintah Daerah dapat menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pembayaran THR dimaksud melalui tautan <https://s.id/KonfirmasiTHRDaerah2021>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan